KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP- 236 /PB/2018

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN KANTOR PELAYANAN TERBAIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 2018

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan citra pelayanan prima dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), perlu diberikan penghargaan KPPN yang telah melakukan langkah-langkah nyata melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa hasil penilaian kantor pelayanan terbaik di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018 perlu dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penetapan Hasil Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018:

Mengingat

- : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik:
 - 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.01/2017 tentang Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik dan Kantor Wilayah Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 - 4. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi KPPN;
 - 5. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-87/PB/2018 tentang Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

PERTAMA

: Menetapkan 10 (sepuluh) Besar KPPN Hasil Penilaian Tahap Awal (Penyisihan) Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018, sesuai urutan kode KPPN sebagai berikut:

No.	Kode KPPN	Nama KPPN	
1.	033	KPPN Madiun	
2.	041	KPPN Waingapu	
3.	050	KPPN Gorontalo	
4.	107	KPPN Tanjung Pandan .	
5.	112	KPPN Tobelo	
6.	122	KPPN Takengon	
7.	126	KPPN Metro	
8.	148	KPPN Klaten	
9.	160	KPPN Sekayu	
10.	175	KPPN Jakarta VI	

KEDUA

: Berdasarkan 10 (sepuluh) Besar KPPN Hasil Tahap Penilaian Awal (Penyisihan) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, ditetapkan 5 (lima) Besar KPPN untuk ikut Penilaian Tahap Akhir (On The Spot) Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018, sesuai urutan kode KPPN sebagai berikut:

No.	Kode KPPN	Nama KPPN	
1.	033	KPPN Madiun	
2.	050	KPPN Gorontalo	
3.	107	KPPN Tanjung Pandan	
4.	148	KPPN Klaten	
5.	175	KPPN Jakarta VI	

KETIGA

: Berdasarkan 5 (lima) Besar KPPN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, ditetapkan 3 (tiga) Besar KPPN untuk ikut Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2018, sesuai urutan kode KPPN sebagai berikut:

No.	Kode KPPN	Nama KPPN		
1.	033	KPPN Madiun	8	
2.	050	KPPN Gorontalo		
3.	148	KPPN Klaten		

KEEMPAT

: Direktur Jenderal Perbendaharaan memberikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja layanan dan prestasi yang telah dicapai kepada para KPPN peserta Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018.

KELIMA

: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
- 4. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 5. Para Kepala KPPN yang bersangkutàn.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 April 2018

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

MARWANTO HARJOWIRYONO